



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
KECAMATAN TEBING TINGGI

Jalan Sei.Lanjut KM.03 Kel. Tebing Tinggi Kode Pos : 36556
TEBING TINGGI

KEPUTUSAN CAMAT TEBING TINGGI TAHUN 2021 - 2026
NOMOR : 3.2 Tahun 2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN TEBING TINGGI
TAHUN 2021-2026

CAMAT TEBING TINGGI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomo 52 tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2021 – 2026;

b. bahwa penetapan Indikator kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Tebing Tinggi;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);

3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TEBING TINGGI TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN
TEBING TINGGI TAHUN 2021 – 2026;

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tebing Tinggi, dengan
rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan oleh
Kecamatan Tebing Tinggi dalam menyusun rencana kerja
dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,
menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan
evaluasi pencapaian kinerja

KETIGA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila
terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tebing Tinggi

Pada Tanggal : 10 Januari 2025



CAMAT TEBING TINGGI

MUHAMMAD ARDIANSYAH, SE

Pembina Tk.I

NIP. 19750428 200012 1 003